

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 10/BAPPEBTI/KP/IV/2000

TENTANG
PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM DAN KEWAJIBAN PELAPORAN
KEUANGAN PIALANG BERJANGKA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan keuangan Pialang Berjangka;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999;
4. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM DAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN PIALANG BERJANGKA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Persyaratan Keuangan Minimum Dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka, diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 2000

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI
Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Petinggal.

**KETENTUAN MENGENAI PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM DAN KEWAJIBAN PELAPORAN
KEUANGAN PIALANG BERJANGKA**

I. PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM UNTUK PIALANG BERJANGKA

1. Pialang Berjangka wajib mempertahankan Modal Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya yang terbesar diantara :
 - a. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 - b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah dana Nasabah yang dikelolanya.
2. Pada saat Modal Bersih Disesuaikan mencapai jumlah peringatan dini yaitu yang terbesar diantara Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau 12% (dua belas persen) dari jumlah dana Nasabah yang dikelolanya, Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada Bursa Berjangka. Bursa Berjangka wajib melaporkan perkembangan posisi keuangan Pialang Berjangka tersebut kepada Bappebti.
3. Apabila Modal Bersih Disesuaikan telah mencapai batas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pialang Berjangka wajib meningkatkan kembali Modal Bersih Disesuaikan diatas batas yang ditetapkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari dan wajib menyampaikan laporan kepada Bappebti setiap minggu, selama 4 (empat) minggu berturut-turut. Laporan tersebut disampaikan selambat-lambatnya hari kerja pertama minggu berikutnya.
4. Apabila Pialang Berjangka tidak dapat memenuhi persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Bappebti dapat mengarahkan Pialang Berjangka untuk segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. mengalihkan semua atau sebagian posisi terbuka dan margin atau rekening Nasabah yang dikelolanya kepada beberapa Pialang Berjangka lain;
 - b. menghentikan kegiatan bisnis Pialang Berjangka, kecuali untuk melikuidasi posisi terbuka;
 - c. mengizinkan melaksanakan kegiatan bisnis berdasarkan persyaratan tertentu yang ditetapkan Bappebti.

II. KETENTUAN PERHITUNGAN MODAL BERSIH DISESUAIKAN

1. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Modal Bersih Disesuaikan (adjusted net capital) adalah modal bersih dikurangi dengan biaya-biaya yang dibebankan terhadap modal.
2. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan Modal Bersih (net capital) adalah total Harta Lancar (current assets) dikurangi dengan Hutang (liabilities).
3. Dalam perhitungan Modal Bersih harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. keuntungan yang belum direalisasikan (unrealized profits) yang merupakan piutang yang benar-benar dapat ditagih harus ditambahkan dan kerugian yang belum direalisasikan (unrealized losses) harus dikurangkan dalam akun-akun yang terkait, termasuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan dari komitmen-komitmen harga tetap (fixed price commitments) dan kontrak-kontrak dengan penyerahan di masa datang (forward contracts); dan
 - b. Kontrak Berjangka untuk posisi jual dan beli harus dinilai berdasarkan harga pasarnya.
4. Harta Lancar adalah uang tunai di kas dan bank (setara dengan kas) serta harta lancar lainnya yang diharapkan untuk direalisasikan atau dijual menjadi uang tunai dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan.
 - a. Dalam perhitungan Harta Lancar harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. tidak termasuk akun Kontrak Berjangka yang tidak terjamin yang mengandung saldo debit atas tagihan-tagihan yang belum dibayar untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) hari kerja;
 2. tidak termasuk pembayaran-pembayaran dimuka, pinjaman dan piutang-piutang lainnya yang tidak terjamin, kecuali deviden, bunga dan komisi yang jatuh tempo dalam waktu 30 (tiga puluh) hari serta piutang-piutang yang timbul dari perdagangan barang yang sesuai dengan kegiatan usaha normal yang jatuh tempo dalam 90 (sembilan puluh) hari;
 3. tidak termasuk seluruh aset yang diragukan penagihan atau realisasinya, kecuali apabila penyisihan atas kerugian tidak tertagih atau terealisasinya telah dilakukan;
 4. tidak termasuk uang hak keanggotaan pada Bursa Berjangka (intangible assets);
 5. termasuk Piutang kepada Lembaga Kliring Berjangka dan dari Pialang Berjangka lainnya yang timbul dari transaksi-transaksi Kontrak Berjangka dan saham-saham serta surat-surat berharga lainnya yang terdaftar dalam Bursa Berjangka dan tidak disuspen; dan

6. termasuk atau tidak termasuk akun-akun lainnya sebagaimana akan ditetapkan kemudian oleh Bappebti.
 - b. Pinjaman yang diberikan, pembayaran dimuka dan berbagai bentuk piutang lainnya tidak dapat ditetapkan sebagai terjamin kecuali kondisi-kondisi di bawah ini terpenuhi, yaitu :
 1. piutang dijamin oleh suatu jaminan yang benar-benar memadai dan layak untuk dipertanggungjawabkan serta dapat dengan segera dicairkan menjadi uang tunai. Piutang ini hanya dapat ditetapkan sebesar nilai pasar dari jaminan-jamainnya setelah dikurangi sejumlah persentase tertentu sebagaimana diatur dalam butir 7; dan
 2. jaminan tersebut dimiliki atau berada dibawah pengendalian Pialang Berjangka, atau Pialang Berjangka memiliki surat kuasa yang sah dari debitur untuk dapat menjual atau mengkonversikan jaminan tersebut menjadi uang tunai.
5. Dalam perhitungan Modal Bersih, yang dimaksud dengan Hutang (liabilities) adalah :
 - a. tidak termasuk hutang Pialang Berjangka yang disubordinasikan untuk klaim dari kreditor umum sehubungan dengan adanya Satisfactory Subordination Agreement sebagaimana diatur dalam butir 6;
 - b. tidak termasuk uang, surat berharga dan kekayaan milik Nasabah yang dikelola dalam rekening terpisah sesuai dengan pasal 51 ayat 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997. Pengecualian ini hanya dapat dilakukan apabila uang, surat berharga dan aset lainnya yang dikelola dalam rekening terpisah tersebut telah dikeluarkan dari Aktiva Lancar pada saat dilakukannya perhitungan Modal Bersih; dan
 - c. tidak termasuk hutang-hutang yang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum.
6. Untuk tujuan sebagaimana dimaksud butir 5.a, yang dimaksud dengan Satisfactory Subordination Agreement adalah perjanjian antara Pialang Berjangka dengan pihak kreditor yang dibuat dalam suatu surat perjanjian yang bentuk dan isinya sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kreditor Subordinasi (subordinated creditor) tidak akan menuntut atau menerima dari Pialang Berjangka, dengan cara apapun, sebelum hutang yang paling lama (senior debt) telah dibayar, atau kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh Bappebti, atau terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Bursa Berjangka. Dalam hal ini kreditor lainnya lebih diutamakan.
 - b. pembayaran atau pembagian kekayaan Pialang Berjangka dalam bentuk uang tunai, aset fisik, surat-surat berharga pada saat dilakukannya penghentian kegiatan, reorganisasi atau likuidasi Pialang Berjangka, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 1. Kreditor yang paling lama (senior creditor) berhak terlebih dahulu menerima pembayaran secara penuh atas tagihannya sebelum pembayaran atas tagihan yang disubordinasi.
 2. Setiap pembayaran atau pembagian kepada Kreditor Subordinasi, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian subordinasi, harus dilakukan oleh Pejabat Likuidasi, yaitu pejabat yang ditunjuk dalam hal terjadi kebangkrutan atau pihak lain yang melakukan pembayaran secara langsung kepada Kreditor Senior sesuai dengan peringkat lamanya.
7. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan biaya-biaya yang dibebankan terhadap modal sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut :
 - a. jumlah yang dibayar dimuka oleh Pialang Berjangka atas kontrak fisik yang berdasarkan perhitungan modal bersih, jumlahnya di atas 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai pasar Kontrak Berjangka;
 - b. apabila seluruh persediaan dilindungi nilainya (hedge), maka jumlah yang diperhitungkan dalam modal bersih adalah kelebihan di atas 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai pasar persediaan ini;
 - c. apabila seluruh persediaan tidak dilindungi nilainya (unhedge), maka jumlah yang diperhitungkan dalam modal bersih adalah kelebihan di atas 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar persediaan ini;
 - d. apabila Pialang Berjangka menggunakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, maka jumlah yang diperhitungkan dalam modal bersih adalah melebihi 100% (seratus persen) dari nilai pasarnya;

- e. apabila Pialang Berjangka menggunakan saham dan surat berharga, maka jumlah yang diperhitungkan dalam modal bersih adalah kelebihan di atas 90% (sembilan puluh persen) dari nilai pasarnya;
- f. apabila transaksi yang marginnya kurang, maka yang dihitung adalah margin tambahannya dalam 3 (tiga) hari perdagangan. Jika tidak ada persyaratan tentang kewajiban untuk margin yang dipertahankan, maka batas wajib mempertahankan margin adalah ketika margin awal berkurang 50 (lima puluh) persen atau lebih dalam 3 (tiga) hari kerja. Kekurangan margin tersebut di atas tidak boleh dimasukkan dalam harta lancar atau tidak dikurangkan. Apabila Nasabah menyimpan aset dalam bentuk selain kas/bank dalam rekeningnya, maka nilai aset tersebut disesuaikan dengan ketentuan margin yang diatur oleh Bursa Berjangka;
- g. Margin yang diperlukan atas Kontrak Berjangka yang masih terbuka untuk akun-akun milik Pialang Berjangka yang tidak dilindung nilai.

III. LAPORAN KEUANGAN PIALANG BERJANGKA

1. Pialang Berjangka wajib membuat laporan keuangan triwulan dan laporan keuangan tahunan yang diserahkan kepada Bappebti dalam bentuk yang telah ditentukan sebagaimana formulir terlampir yaitu:
 - a. Formulir nomor : V. PRO. 1. Surat pengantar laporan keuangan;
 - b. Formulir nomor : V. PRO. 2. Neraca keuangan Pialang Berjangka;
 - c. Formulir nomor: V. PRO. 3. Laporan modal bersih disesuaikan Pialang Berjangka;
 - d. Formulir nomor: V. PRO. 4. Laporan rekening terpisah Pialang Berjangka;
 - e. Formulir nomor: V. PRO. 5. Laporan Rugi/Laba Pialang Berjangka;
 - f. Laporan keuangan triwulan wajib ditandatangani oleh Direktur Pialang Berjangka atau yang dikuasakan dan untuk laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh Akuntan Publik.
 - g. Laporan keuangan triwulan diserahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah akhir triwulan, dan untuk laporan keuangan tahunan diserahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir tahun.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 1999

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI
Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL